

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / 540/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MUTING IV DISTRIK ULILIN DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG: a.

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
 INPRES MUTING IV DISTRIK ULILIN perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD INPRES MUTING IV DISTRIK ULILIN

KEPALA SEKOLAH

: HENDRIKUS RAHANGMETAN, S.Pd.SD

ALAMAT SEKOLAH

: JL. TRANS PAPUA RT.8 / RW.3

KEL. MANDEKMAN

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH

DASAR (SD) INPRES MUTING IV DISTRIK ULILIN " Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 6 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: MERAUKE

Pada Tanggal

6 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Muting IV Distrik Ulilin
- 2. Arsip